

**PANDANGAN MISBAHUL HUDA TERHADAP PERAN SUAMI
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT SKRIPSI**

OLEH :

NADHRUNA'IM ABDILLAH
13350096

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019


ABSTRAK

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil dari kehidupan manusia. Keluarga merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak selain sekolah dan masyarakat. Suami merupakan pemimpin dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki peranan yang sangat besar dalam membimbing istri dan mempersiapkan pendidikan untuk anak-anaknya. Inti dari sebuah keluarga itu adanya suami, istri dan anak, maka suami yang bertanggung jawab sangat mutlak diperlukan untuk mencapai cita-cita dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, penuh dengan *mawaddah wa rahmah*. Melihat realita yang ada, banyaknya suami yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga banyak yang menjadi orang tua tanpa sengaja, tanpa bekal keilmuan yang memadai. Tidak ada sekolah menjadi orang tua, banyak orang tua meniru tanpa ilmu (imitasi). Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih tentang padangan Misbahul Huda. Misbahul Huda adalah seorang tokoh masyarakat di Surabaya yang sudah memiliki peranan besar dalam berbagai pelatihan seminar kehidupan berkeluarga. Penulis memilih Misbahul Huda karena beliau adalah seorang motivator kepemimpinan dalam keluarga terutama tentang peran suami, sering mengisi seminar tentang kiat hidup berkeluarga terutama tentang peran suami atau seorang laki-laki dalam mewujudkan keluarga sakinah. Ia sekaligus ustadz yang sering mengisi khutbah dalam pelbagai pernikahan, memiliki pengalaman empiris tersendiri dalam kehidupan berkeluarga serta teknik dan ciri khas berbeda dari pendakwah lain yang cenderung normatif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode *wawancara*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap Misbahul Huda di kediamannya di Surabaya. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Dalam penulisan skripsi ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan memperoleh data melalui wawancara terhadap Misbahul Huda. Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-Yuridis*. *Normatif* yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis kaidah Fiqh dan pandangan para Ulama). *Yuridis* yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur Undang-Undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya, *Pertama*, Seorang Pria harus piawai menjadi suami bagi istrinya. yaitu seorang suami mampu ataupun berkompeten untuk istrinya dalam menghadapi

persoalan-persoalan kehidupan dalam keluarganya baik ketika di puncak keberhasilan maupun di dasar kegagalan Menjaga istrinya dengan baik. Termasuk menjaga istrinya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, dan menjunjung tinggi kehormatannya. Seperti persoalan sosial, agama, finansial ataupun material yang harus dihadapi. *Kedua*, suami harus selalu hadir dalam keluarga terutama dalam mendidik anak. Kerusakan pada anak maka tanggung jawab utamanya adalah suami. *Ketiga*, Seorang suami harus mengenali passion (kelebihan dan kelemahan diri anak). orangtua harus aktif dalam menemukan dan menyadari potensi anaknya. Berdasarkan tinjauan Yuridis dan Normatif pandangan Misbahul Huda terkait peran suami dalam membentuk keluarga sakinah tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ajaran Islam. Pada dasarnya Misbahul Huda berpandangan seperti itu berdasarkan apa yang ia amalkan kepada keluarganya. Yaitu sebuah amalan yang didasarkan kepada Al Quran.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Nadhruna'im Abdillah

NIM : 13350096

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul: "PANDANGAN MISBAHUL HUDA TERHADAP PERAN SUAMI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM" adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Februari 2018



Nadhruna'im Abdillah
NIM. 13350096



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hai: Skripsi Saudara Nadhruna'im Abdillah
Lamp : -

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadhruna'im Abdillah
NIM : 13350096
Judul : "PANDANGAN MISBAHUL HUDA TERHADAP PERAN SUAMI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Februari 2019

Pembimbing I

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP.19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-50/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MISBAHUL HUDA TERHADAP PERAN SUAMI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADHRUNA'IM ABDILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13350096
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 15 Februari 2019



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“HARTA PALING BERTERHARGA
ADALAH KELUARGA”



PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

Bapak saya Ghufron Syamsuri

Ibu saya Munawwaroh

Kakak pertama saya Ahmad Zaky Irham

Kakak kedua saya Muhammad

Fadllullahhil Hakim

Adik saya Rosyda Nailah Amani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di
خ	Kha'	kh	bawah) ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof

ي	ya	y	ye
---	----	---	----

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati تَنَسَى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pandangan Misbahul Huda Terhadap Peran Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakina Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran dan doa semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;


2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun sebagai mahasiswa di program studi Hukum Keluarga Islam;
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan tanpa tiada kira, karena telah memberikan arahan serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri M.M, sebagai pegawai Tata Usaha di program studi Hukum Keluarga Islam;
7. Segenap dosen dan karyawan khususnya program studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya;
8. Bapak Misbahul Huda sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi saya.
9. Bapak saya Ghufron Syamsuri, Ibu saya Munawwaroh, Kakak pertama saya Ahmad Zaky Irham, Kakak kedua saya Muhammad Fadlullah, Adik saya Rosyda Nailah Amani yang senantiasa memberikan dorongan moril dan materiil kepada penyusun. Terimakasih tak terhingga kepadanya;

10. Kepada Bulik Nurul Asfufah dan Paklik Syahrani Abdul Madjid yang setiap bulan ke Yogyakarta yang tak lelah untuk membimbing dan mengingatkan agar segera menyelesaikan karya tulis ini, tanpa mereka saya kurang terpacu untuk menyelesaikan karya tulis ini.
11. Sahabat seperjuangan AS '13 yang selalu mementoring dan membantu menyelesaikan karya tulis ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
12. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah di masa depan. Kepada keluarga besar HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum
13. Tak lupa teman-teman Angkatan 2013 Survivor (17) SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang Regional D.I Yogyakarta yang pernah satu atap bersama, selalu menjadi teman ngopi dan bersenda gurau di kala kejenuhan melanda
14. Dan Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan moril dan doa. Sehingga penulis tergugah hatinya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*. Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 25 Jumadil Ula 1439H
1 Februari 2019

Penulis,



Nadhruna'im Abdilah
NIM.13350096



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN1	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN PERAN SUAMI DALAM KELUARGA.....	20
A. Pengertian Keluarga Sakinah	20

	B. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah	23
	C. Peran Suami Dalam Keluarga	33
BAB III	BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MISBAHUL HUDA TENTANG PERAN SUAMI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH	44
	A. Profil Keluarga Bapak Misbahul Huda	44
	1. Riwayat Hidup Misbahul Huda	44
	2. Riwayat Pernikahan Misbahul Huda	47
	3. Profil Anak- Anak Misbahul Huda.....	50
	4. Karya-Karya Misbahul Huda	59
	B. Kehidupan Berkeluarga Dalam Keluarga Misbahul Huda	60
	C. Pandangan Misbahul Huda Tentang Peran Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga.....	64
BAB IV.	ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PANDANGAN MISBAHUL HUDA.....	71
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Misbahul Huda Tentang Peran Suami Dalam Terwujudnya Keluarga Sakinah	71
	B. Relevansi pandangan Misbahul Huda terhadap Hukum keluarga Islam.	77

BAB V. PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesungguhnya Allah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna apabila ia berdiri sendiri. Naluri seksual yang pada tiap jenis tersebut perlu menemukan lawan jenisnya untuk menyempurnakannya. Adapun jalan yang diatur oleh Allah untuk menyatukan dua jenis tersebut adalah perkawinan.¹

Hikmah diciptakannya manusia berpasang-pasangan adalah agar masing-masing saling membutuhkan, saling memerlukan, sehingga dapat hidup berkembang selanjutnya. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, agar terarah pada terlaksananya “perkawinan” dan beralihlah kerisauan mereka menjadi ketentraman dan keharmonisan.²

Tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) di antara para

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Kekeragaman Al-Quran)* Vol 11, hlm. 35

² Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam: Tuntunan Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), Cet. Ke-3, hlm. 1.

anggota keluarga. Tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan banyak mengalami kegagalan dalam rumah tangganya.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian dan tujuan perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yaitu: pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 perkawinan bertujuan membentuk kehidupan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁴

Perkawinan yang telah berlangsung akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akad juga akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga harus terpenuhi. Suami istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing maka akan tercapainya ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.⁵

Dalam membentuk keluarga, setiap orang pasti mendambakan adanya ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya. Untuk mencapai hal itu tentu tidaklah mudah, membutuhkan waktu yang lama dalam membentuknya. Keluarga

³ Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 11

⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Dan 3

⁵Tihami, H.M.A. Sohari, Sahrani. "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*".hlm.153.

sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan sesuai ajaran Al-Qur'an dan sunah Rosul.⁶

Tetapi dewasa ini banyak terjadi disekitar kita kasus-kasus dimana suami tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam keluarga. Suami sebagai kepala keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Bagaimana seorang suami tidak menafkahi istri dan keluarga dalam hal ekonomi misalnya, bahkan yang sering kita jumpai adalah sebaliknya, Istri bekerja suami menganggur Kurangnya kasih sayang suami pada keluarga, seperti suami kerja jauh dari keluarga dan pulang seminggu sehingga perhatian suami pada istri dan anak berkurang. Sehingga kebutuhan batin seorang istri dan anak tidak tercapai, seperti perhatian suami atau suami dalam keluarga, kasing sayang yang semakin berkurang.⁷

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil dari kehidupan manusia. Ada yang mengatakan, keluarga juga disebut fondasi sosial pertama bagi manusia. Ada pula yang menyebut keluarga merupakan ukuran utama kehidupan sosial seseorang. Bahkan budayawan Emha Ainun Najib pernah menyatakan,

⁶ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Cet.Ke-1 Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta 1994) hlm.12.

⁷ Huda Misbahul, *Bukan Sekedar Ayah Biasa "Pengalaman Ayah Hadir dalam pengasuhan Anak"*, (Surabaya; Bina Qalam Indonesia), hlm, 1.

kehancuran peradaban suatu bangsa lebih disebabkan oleh rusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga.⁸

Sejak awal sejarah kemanusiaan dan kenabian hingga nabi terakhir Muhammad SAW diutus, pendidikan anak awal mulanya berbasis keluarga. Pada saat pendidikan sekolah, madrasah maupun pesantren belum dikenal.⁹

Menurut Misbahul Huda berbicara tentang keluarga sebagai lembaga sosial terkecil, tidak bisa lepas dari konsep kepemimpinan dan model rekayasa keluarga, Artinya, hubungan laki-laki dan perempuan dalam segala aspeknya merupakan hubungan yang simetris dan harmonis, bagai dua mata uang, dan saling ketergantungan (*hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna...* '' (Mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka)''¹⁰. Bukan semata-mata hubungan atas bawah, sebagaimana pemahaman sebagian kalangan yang menenmpatkan perempuan pada posisi marjinal dan sub-ordinal¹¹. Faktanya, tata keluarga di akhir zaman mulai bergeser dari fitrahnya, seolah ada kesepakatan tidak tertulis bahwa Suami mengkhususkan diri mencari uang, sementara Ibu mendidik anak. 'Kesepakatan' ini bisa jadi karena semakin

⁸ *Ibid, hlm. 1*

⁹ *Ibid, hlm, 2*

¹⁰ *Ibid, hlm, 4*

¹¹ *Ibid, hlm, 4*

beratnya kompetisi dalam berbagai kehidupan, sehingga memaksa Suami pergi pagi pulang malam, untuk mengais rejeki, meski dengan hasil yang tidak kunjung memadai. Sebuah rumah yang aman, di mana anak-anak dapat bertumbuh secara mental, emosional, jasmani dan rohani, membutuhkan iman dan upaya terbaik dari orang tua yang bekerja bersama-sama

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa ada peranan yang harus dilakukan oleh suami. Ketika peranan itu dilakukan, maka hadirilah di tengah-tengah keluarga kebaikan dan keberkahan. Berbicara tentang keluarga, tentu kita tidak bisa melupakan sosok anak. Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanat dari Allah Swt. Amanat yang wajib dipertanggung jawabkan. Jelas sekali tanggung jawab orang tua terhadap anak tidaklah kecil, secara umum inti tanggung jawab itu ialah penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga. Dengan demikian, pertanggung jawaban amanat tersebut, langsung berhubungan dengan Allah Swt. sebagai pemberi amanat. Keluarga merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak selain sekolah dan masyarakat..

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Suami merupakan pemimpin dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki peranan yang sangat besar dalam membimbing istri dan mempersiapkan pendidikan untuk anak-anaknya.

2. Inti dari sebuah keluarga itu adanya suami, istri dan anak, maka suami yang bertanggung jawab sangat mutlak diperlukan untuk mencapai cita-cita dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, penuh dengan *mawaddah wa rahmah*.
3. Melihat realita yang ada, banyaknya suami yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. Untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang konsep-konsep Islam, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang membutuhkan

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam pandangan Misbahul Huda tentang peran dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penulis memilih Misbahul Huda karena beliau adalah seorang praktisi bisnis yang sudah berpengalaman memimpin banyak perusahaan, motivator kewirausahaan dan kepemimpinan dalam keluarga, sering mengisi seminar tentang kiat hidup berkeluarga terutama tentang peran suami atau seorang laki-laki dalam mewujudkan keluarga sakinah sekaligus ustadz yang sering mengisi khutbah dalam pelbagai pernikahan, memiliki pengalaman empiris tersendiri dalam kehidupan berkeluarga serta teknik dan ciri khas berbeda dari pendakwah lain yang cenderung normatif.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana Pandangan Misbahul Huda tentang Peran Suami dalam mewujudkan Keluarga Sakinah?

2. Bagaimanan Relevansi Peran Suami dalam mewujudkan Keluarga Sakinah terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap karya tulis yang bernilai ilmiah tentunya memiliki tujuan yang ingindirumuskan dalam perumusan masalah, maka secara spesifik tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi suami sebagai kepala rumah tangga dalam membentuk Keluarga Sakinah dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam
2. Menjelaskan relevansi pandangan Misbahul Huda tentang peranan suami dalam membina keluarga yang Sakinah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam
3. Untuk mengetahui kriteria suami yang bertanggung jawab dalam Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu referensi bagi pasangan suami istri untuk mewujudkan sebuah keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah
2. Memberikan rujukan kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan sebuah Keluarga Sakinah berdasarkan pengalaman Misbahul huda dalam tulisannya.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penyusun. Telaah pustaka ini bertujuan untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi penyusun dalam melakukan penelitian. Berdasarkan penelusuran penyusun, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan Peranan Suami dalam upaya membentuk keluarga harmonis.

Pertama, skripsi yang ditulis Mohamad Abdul Azis “*Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus dua Keluarga Di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)*” Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Padukuhan, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini berupaya menjawab rumusan masalah tentang bagaimana perilaku yang dilakukan para suami dalam membentuk keluarga sakinah di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis Muhammad Fahmi yang berjudul “*Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir Di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul*” Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam skripsi ini penulis memaparkan upaya-upaya yang telah

¹² Mohamad Abdul Azis “*Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus dua Keluarga Di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)*”

dilakukan oleh suami istri pasangan karir dalam mempertahankan kesakinahan keluarga dan mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga pasangan karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis Khusnul Khotimah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tki (Studi Kasus Di Wilsuami Purwokerto Kulon)*.” Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dalam skripsi penyusun membahas pengaruh Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKI Di Wilsuami Purwokerto Kulon Wilsuami Purwokerto Kulon. Kemudian meninjaunya Menurut Hukum Islam.¹⁴

Setelah menganalisis beberapa skripsi diatas, penulis berpendapat bahwa pembahasan skripsi-skripsi diatas berbeda dengan yang penulis susun. Dalam skripsi tersebut kasus yang diteliti beberapa penyusun tersebut berupa penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan normatif dan kurang spesifik. Ini tentunya berbeda dengan skripsi yang penyusun bahas. Karena dalam penelitian ini, sifat penelitian yang penyusun bahas menggunakan (*library research*) yaitu penelitian pustaka dengan meninjau peran suami dalam

¹³ Muhammad Fahmi “*Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir Di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul*”

¹⁴ Khusnul Khotimah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tki (Studi Kasus Di Wilsuami Purwokerto Kulon)*”

membentuk keluarga sakinah menurut prespektif Hukum Keluarga Islam menurut Misbahul Huda seorang Kepala Keluarga yang mempunyai kesibukan yang beragam.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Kelurga ialah masyarakat kecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya-tidaknya keluarga adalah pasangan suami istri baik mempunyai anak atau tidak sama sekali. Keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. hidup bersama dari seorang peria dan seorang wanita, tidak dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena ini perkawinan diperlukan untuk membina keluarga.¹⁶

Dalam berumah tangga ada peran-peran yang dilekatkan pada anggotanya, seperti seseorang suami sebagai kepala rumah tangga, sedang seorang isteri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul biasanya karena ada pembagian tugas antara mereka di dalam rumah tangga. Seorang suami

¹⁵ Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

¹⁶ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 4.

berperan sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya. Suami istri dalam lingkungan bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anaknya. Keberhasilan membina keluarga sakinah merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, dan kegagalannya juga menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Rasulullah meningkatkan kepada kita bahwa suami dan istri sama-sama akan dimintai pertanggungjawabannya dalam membangun, membina, dan mengelola keluarga¹⁷

Tanggung jawab tersebut dikonstruksikan dalam bentuk Hak dan kewajiban. Sebagaimana diaturinya suami dan istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum pada Pasal 30 dan 31 adalah: Dalam pasal 30 dinyatakan bahwa

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Kemudian dalam pasal 31 dinyatakan:

1. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

¹⁷ Imam Ghazali, *Teladan Rasulullah Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, cet 1, 201), hlm. 63

3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.¹⁸

Mengenai kewajiban suami istri selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 33: Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dalam Pasal 34 dinyatakan :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan¹⁹

Kemudian dijelaskan dalam membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan perkawinan Orang tua memiliki kewajiban kepada anaknya dalam Pasal 45 UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:²⁰

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

¹⁸ Pasal 30 dan 31 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

¹⁹ Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

²⁰ Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. No 1 Tahun 1974

Makna mengasuh dan mendidik bukan berarti hanya mengajarkan membaca, menulis dan berhitung saja, namun juga memperhatikan dan memberikan pengarahan dan mengembangkan potensi anak itu sendiri.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا
من اموالهم²¹

Laki-laki dianugerahi fisik yang kuat adalah untuk melindungi perempuan dari segala hal, begitu juga sebaliknya bahwa perempuan ingin merasa selalu di lindungi oleh laki-laki²² Suami sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga, baik meliputi aspek ekonomi ataupun perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya.

Adapun kiat-kiat untuk mempererat cinta kasih suami istri dan menjaga keharmonisan di antara keduanya adalah:²³

1. Hendaknya saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Jika masing-masing menjalankan kewajibannya niscaya keharmonisan akan terjalin, Rasul yang mulia Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah

²¹ An-Nisā (4):34

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi 1, cet. ke-9.hlm.58

²³ Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Djakarta: Jamunu, 1969), hlm. 24.

memberikan bimbingan kepada sahabatnya, Abdullah bin Amr ibnul Ash Radhiyallahu anhuma, untuk menjaga keseimbangan di antara hak-hak yang ada termasuk hak istri dan antara hak-hak istri yang harus ditunaikan suami:

a. Mendapatkan nafkah, sebagaimana Allah berfirman;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ²⁴

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:²⁵

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- b. Seorang suami harus bergaul dengan istrinya secara patut (ma'ruf) dan dengan akhlak mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ²⁶

²⁴ Al-Baqarah (2) : 233

²⁵ Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ An-Nisā'(4): 19

2. Sang suami dan juga istri hendaknya menunjukkan wajah yang berseri-seri (bermuka manis).
3. Di antara menjaga keharmonisan rumah tangga adalah saling memberi hadiah kepada pasangan hidupnya
4. Panggil istrimu dengan nama yang ia sukai
5. Jangan sering keluar rumah (sering bepergian meninggalkan rumah) Luangkan waktu untuk berduaan dengan istri di rumah. Demikian pula istri berupaya bagaimana caranya agar suami betah di rumah. Keberadaan suami di rumah adalah zhahir dan bathin, artinya jangan hanya fisiknya di rumah namun ia tetap bekerja di rumah, sibuk dengan bisnis di rumah, ini juga tercela. Dengan demikian keberadaan suami di rumah adalah untuk bercengkerama dengan keluarga dan bermain-main bersama mereka.
6. Janganlah membanding-bandingkan pasangan hidupmu dengan orang lain.
7. Hendaknya saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga Untuk menjaga keharmonisan suami istri hendaknya saling ada pengertian, dan saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga.
8. Hendaklah saling memiliki empati (perhatian).
9. Saling menutupi aib keluarga

Nahkoda rumah tangga bersinggah di pundak suami atas jalannya kehidupan rumah tangga yang berkewajiban menjaga keluarga mereka agar terhindar dari hal yang membahayakan dan

membimbingnya untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya, serta membimbingnya dengan baik.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memahami metode penelitian yang akan digunakan. Agar tujuan penelitian dapat tercapai.²⁷

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan, penulis berusaha memperoleh data dengan cara terjun langsung ke objek penelitian. Penyusun memperoleh data dengan cara langsung mewawancarai tokoh yang bersangkutan yaitu Misbahul Huda dan studi kepustakaan terhadap buku-buku/kitab-kitab, ataupun jurnal untuk mencari sumber-sumber data yang diperlukan.²⁸

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penyelidikan yang menganalisis dan mengklarifikasi

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), Hlm. 194

²⁸ Erna Widodo Muchtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 79.

penyelidikan dengan teknik menelaah buku-buku yang telah disimpulkan.²⁹ Setelah itu ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis dan Normatif yang sesuai dengan Hukum Keluarga Islam, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur Undang-Undang dan agama (dalil-dalil al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih) dalam lingkup Hukum Keluarga Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Ada dua jenis data dalam penyusunan skripsi ini, yaitu dengan mencari data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber dari wawancara atau observasi. Sedangkan data sekunder dalam penyusunan skripsi ini yaitu, yaitu al-Qur'an dan data pendukung berupa buku-buku, jurnal, undang-undang dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun dalam hal ini menggunakan metode

- a. Kualitatif, yaitu penelitian yang memperhatikan dan mencermati data yang mendalam dan dinamika hubungan antar fenomena dengan menggunakan logika ilmiah. Menganalisa data, mempelajari, serta

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Cet.VII, (Bandung: CV.Tarsito, 1990), hlm. 139.

menganalisa data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan yang sedang dibahas oleh suami. Setelah itu disimpulkan dengan pendekatan:

- b. Induktif, yaitu suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum, dimulai dengan mengemukakan pernyataan yang mempunyai ruang lingkup khusus, yaitu tentang peran suami dalam membentuk keluarga sakinah. diakhiri dengan penyimpulan.

G. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut

Bab pertama, berisi Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan yang meliputi: Pengertian Keluarga Sakinah, Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah dan Peran Suami Dalam Keluarga.

Bab ketiga, penyusun akan memaparkan Profil Keluarga Bapak Misbahul Huda, Kehidupan Berkeluarga Dalam Keluarga Misbahul Huda, Pemikiran Misbahul Huda Tentang Peran Suami

Sebagai Kepala Rumah Tangga dalam membentuk keluarga sakinah,

Bab keempat, penyusun menganalisis Pandangan Misbahul Huda tentang peran suami dalam mewujudkan keluarga sakinah. dan relevansi pemikiran Misbahul Huda dengan prespektif hukum keluarga Islam Indonesia.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari penelitian secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok pembahasan yang telah dikemukakan. Selain kesimpulan pada bab kelima ini juga berisi saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat hasil analisis yang sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pandangan Misbahul Huda terkait peran suami yang dilakukan bapak Misbahul Huda adalah; *Pertama*, Seorang Pria harus piawai menjadi suami bagi istrinya. yaitu seorang suami mampu ataupun berkompeten untuk istrinya dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan dalam keluarganya baik ketika di puncak keberhasilan maupun di dasar kegagalan Menjaga istrinya dengan baik. Termasuk menjaga istrinya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, dan menjunjung tinggi kehormatannya. Seperti persoalan sosial, agama, finansial ataupun material yang harus dihadapi. *Kedua*, suami harus selalu hadir dalam keluarga terutama dalam mendidik anak. Kerusakan pada anak maka tanggung jawab utamanya adalah suami. *Ketiga*, Seorang suami harus mengenali passion (kelebihan dan kelemahan diri anak). orangtua harus aktif dalam menemukan dan menyadari potensi anaknya.
2. Berdasarkan pandangan Misbahul Huda di atas, Pandangannya dalam mewujudkan keluarga sakinah telah sejalan atau relevan dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Secara Yuridis dan Normatif pandangan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No1. Tahun 1974 tentang Hak dan kewajiban, sebagaimana diaturnya suami dan istri menurut Pasal

30 dan 31 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 30 dinyatakan bahwa ¹

- 1 Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Kemudian dalam pasal 31 dinyatakan:

- 2 Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.



¹ Pasal 30 dan 31 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

B. Saran-saran

1. Kedepannya pandangan Misbahul Huda dapat diterapkan dalam pembinaan keluarga sakinah di masyarakat umum terutama yang belum menikah.
2. Keluarga Sakinah yang telah diraih diharapkan pandangannya bisa di kembangkan kepada masyarakat yang lebih luas, agar dapat diteladani oleh setiap pasangan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah,
Yogyakarta: UII Press, 1999.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan
Keserasian Al-Quran)* Vol 11,

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*: Di Bawah
Naungan Al-Quran. Terj: As.ad Yasin, dkk,
(Jakarta: Gema Insani Pres, 2000) Jil. 2, eCet. Ke2

2. Undang-Undang:

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
Kompilasi Hukum Islam

3. Kelompok Fiqih/Hukum

Djamaan Nur. *Fiqih Munakahat*. (Semarang: Dian Utama,
1993)

Ali Yusuf, As. Subki, *Fiqh Keluarga, (pedoman
berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah 2010)

Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. (Yogyakarta:
AcademIA + Tazaffa, 2013),

Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga
Sakinah Keluarga Surgawi*, Cet.Ke-1 Yogyakarta:
PT. Kurnia Kalam Semesta 1994)

4. Buku

- Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997).
- Abdullah Nashih Ulwan, *Kaidah-Kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992)
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Cet.Ke-1 Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta 1994)
- Ahmadi Sofyan, *The Best Husband in Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), Cet.Ke-1,
- Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Djakarta: Jamunu, 1969),
- Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam: Tuntunan Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), Cet. Ke-3,
- Fuad Kauma dan Drs. Nipan. *Membimbing istri mendampingi suami*. (Yogyakarta: Mitra Usaha 1997).
- Husain Syahatah, *Tanggung jawab Suami dalam Rumah Tngga: Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAH, 2005), Cet. Ke-1,

- Imam Ghozali, *Teladan Rasulullah Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, cet 1, 2011),
- M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- M. Thohir dan Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Arindo Nusa Media, 2006)
- M.S Prodjokiro, *Pedoman Berkeluarga untuk Suami Istri*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1997)
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 1993)
- Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), Cet.Ke-1,
- Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997),
- Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),
- Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi pengantin sepanjang masa (kiat menyiapkan dan merawat pernikahan)*, (Solo: Aqwam 2008)
- Syaikh Fuad Shalih, *Untuk yang akan menikah dan telah menikah*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar 2014)

Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah: panduan islami dam memilih pasangan danmeminang*, (Bogor: Al Azhar Press 2013)

5. Buku penelitian

Erna Widodo Muchtar, *“Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif”*. (Yogyakarta: Avyrouz, 2000)

Suharsini Arikunto, *“Prosedur Penelitin Suatu Pendekatan Praktek”*. Cet. XII, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002).

Winarno Surakhmad, *“Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik”*. Cet.VII,(Bandung: CV.Tarsito, 1990).

6. Skripsi

Khusnul Khotimah *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tki (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon)*

Mohamad Abdul Azis *“Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus dua Keluarga Di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)*

Muhammad Fahmi *“Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir Di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul*

7. Kelompok lain-lain

Huda Misbahul, *Bukan Sekedar Ayah Biasa “Pengalaman Ayah Hadir dalam pengasuhan Anak”*, (Surabaya; Bina Qalam Indonesia).



DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	12	21	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka</p>
2	13	24	<p>Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.</p>
3	14	26	<p>Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik.</p>
4	23	8	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Syarat untuk meminang seorang wanita adalah empat hal, yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan yang paling utama adalah karena agamanya Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.</p>

5	32	24	<p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</p>
6	32	24	<p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka</p>
7	36	31	<p>Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan</p>

8	68	4	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan</p>
9	69	6	<p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</p>

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid Gelar dia al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (kini Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikuburkan di tempat kelahirannya.

2. Sayyid Quthb

Nama lengkap Sayyid Quthb adalah Ibrahim Husain Syadzili. Ia lahir di Mausyah, provinsi Asyuth Mesir pada tanggal 19 Oktober 1906. Al-Faqir Abdullah adalah kakeknya yang keenam datang dari India ke Makkah untuk beribadah haji. Setelah selesai haji, ia meninggalkan Makkah dan menuju

dataran tinggi Mesir. Kakeknya merasa takjub atas daerah Mausyah dengan pemandangan-pemandangan, kebun-kebun serta kesuburannya. Maka akhirnya ia pun tinggal disana. Di antara anak turunya itu lahirlah Sayyid Quthb. 1 Sayyid Quthb terlahir dari pasangan Al-Haj Quthb bin Ibrahim dengan Sayyidah Nafash Quthb. Bapaknya merupakan seorang petani dan menjadi anggota komisariss partai nasional di desanya. Sayyid Quthb menempuh pendidikan dasar Selama 4 tahun, dan ketika berumur sepuluh tahun Sayyid Quthb mendapat gelar tahfidz. ia mendapat kesempatan untuk meneruskan studynya di sebuah Universitas di Kairo atau dapat disebut dengan Takhiziah Darul Ulum. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan selama enam tahun. Sayyid Quthb adalah tokoh yang monumental dengan segenap kontroversinya dan ia juga adalah seorang mujahid dan pemburu Islam terkemuka yang lahir di abad ke-20. Pikiran- pikirannya yang kritis dan tajam sudah tersebar dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan berbagai gerakan Isla. Sayyid Quthb bersama dua orang temannya menjalani hukuman mati pada 29 Agustus 1966.

3. Quraish Shihab

Nama Lengkapnya adalah Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Malang. Setelah lulus dari Malang, beliau dan adiknya Alwi Shihab di sekolahkan di Al-Azhar Cairo Mesir oleh ayahnya pada usia 14 tahun. Pada tahun 1967, beliau meraih gelar LC pada jurusan Tafsir dan Hadis di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Kemudian beliau mendapatkan gelar MA di jurusan yang sama pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an. Karya yang paling terkenal dari

beliau adalah Tafsir al-Misbah di samping pula buku-buku yang beliau terbitkan.

Pedoman wawancara Misbahul Huda

Pertanyaan utama

1. Menurut bapak apa yang dimaksud keluarga sakinah?
2. Apa ciri-ciri keluarga sakinah?
3. Bagaimana cara membangun keluarga sakinah?
4. Bagaimana kondisi kehidupan keluarga bapak saat ini sudah mencapai kategori keluarga sakinah?
5. Bagaimana pandangan anda tentang peran suami dalam keluarga?
6. Bagaimana pandangan anda tentang peran suami dalam membentuk keluarga sakinah?

Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ir Misbahul Huda MBA
Alamat : Jl Gayungsari Barat IV/25 Surabaya :
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul " Pandangan Misbahul Huda Terhadap Peran Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Hukum Keluarga Islam" oleh saudara:

Nama : Nadhruna'im Abdillah
NIM : 13350096
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Januari 2019

Narasumber



(Ir Misbahul Huda MBA)

CURRICULUM VITAE

1. DATA PRIBADI

1. Nama : Nadhruna'im Abdillah
2. Tempat/tgl Lahir : Ponorogo, 24 Juni 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Alamat asal : Jl. Ki Ageng Mirah 25 B RT 02/ RW 01,
Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo
7. HP : 08112561947
8. Email : naimprasojo@gmail.com

2. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : H. Ghuftron Syamsuri
2. Nama Ibu : Hj. Munawaroh
3. Alamat Orang Tua : Jl. Ki Ageng Mirah 25 B RT 02/ RW 01,
Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan,
Kabupaten Ponorogo

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Ma'arif Setono (2001-2007)
2. SMP IT Al-Mawaddah 3 Ponorogo (2007-2009)
3. SMP Islam Thoriqul Huda Ponorogo (2009-2010)
4. SMA Darul 'Ulum 2 BPPT Jombang (2010-2013)
5. Masuk Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013

6. RIWAYAT ORGANISASI

1. Wakil Sekertaris Umum Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTKM) HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2016)
2. Ketua Bidang Perguruan Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTKM) HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2016)
3. Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2017)
4. Anggota Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Yogyakarta (2018-sekarang)
5. Sekjen LSM Bakti Nusantara 2016-sekarang.

